



BAB PADA MENYATAKAN SAKSI NIKAH TERJEMAHAN DAN TELAHAH KITAB AN-NIKAH OLEH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Nur Azizah Binti Zainal¹, Bulqis Rahayu²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nurazizahzainal44@gmail.com¹, bulqisrahayu199@gmail.com²

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

This study discusses the position of witnesses in marriage based on the translation and analysis of Kitab an-Nikah by Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari. In the perspective of Islamic law, witnesses are one of the essential elements in the marriage contract and are a requirement for its validity. The book outlines thirteen conditions that must be fulfilled for someone to be a valid witness in marriage: being a Muslim, male, two in number, free (not a slave), of sound mind, mature (baligh), able to see, able to hear, not mute, not a child of the bride or groom, not the father of the bride or groom, not in enmity with the other witness, and just (adil). This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach, using both primary and secondary sources, such as books of Islamic jurisprudence (fiqh), journals, and other relevant literature.

Keywords: Islamic Legal Perspective, Marriage Witnesses, Kitab an-Nikah, Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan berdasarkan terjemahan dan telaah Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam perspektif hukum Islam, saksi merupakan salah satu unsur penting dalam akad nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Kitab tersebut menyebutkan bahwa seorang saksi nikah harus memenuhi tiga belas syarat, yakni: beragama Islam, laki-laki, berjumlah dua orang, merdeka (bukan budak), berakal, baligh, mampu melihat, mampu mendengar, tidak bisu, bukan anak dari mempelai, bukan ayah dari mempelai, tidak saling bermusuhan, dan adil. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder berupa kitab-kitab fikih, jurnal, dan literatur relevan lainnya.

Kata Kunci: Perspektif Hukum Islam, Saksi Nikah, Kitab an-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang bersifat sakral serta bertujuan sangat mulia. Pernikahan termasuk peribadahan hamba, sebagai hamba dalam menjalankan ajaran sunnah Rasulullah SAW, oleh karena itu dalam pelaksanaan pernikahan harus sesuai antara rukun dan syaratnya. Salah satu yang termasuk dalam rukun nikah adalah harus disaksikan oleh dua orang saksi ketika akad ijab qobul dilakukan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah menyatakan:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج ال ينعقد إل ببينة، وال ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى

“Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar pernikahan itu telah disampaikan, melalui sarana yang lain.”¹

Kedudukan saksi dalam pernikahan telah terjadi disparitas pemikiran dikalangan para imam madzhab Malik, Syafi’i, Hanafi dan Hambali, namun sependapat bahwa tidak adanya saksi dalam pernikahan dianggap tidak sah, akan tetapi Imam Hanafi berpandangan hadirnya dua orang laki-laki sudah cukup, atau dua orang perempuan beserta seorang laki-laki, tidak mensyaratkan harus adil, kesaksian perempuan tanpa adanya laki-laki dinyatakan tidak sah dalam madzhab Hanafi.²

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, terdapat dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dijelaskan bahwa seorang saksi dalam pernikahan harus memenuhi tiga belas syarat agar sah kedudukannya sebagai saksi. Pertama, saksi harus beragama Islam. Hal ini penting karena dalam pernikahan Islam, hanya orang Islam yang bisa menjadi saksi. Kedua, saksi haruslah laki-laki. Ketiga, jumlah saksi harus dua orang. Keempat, para saksi haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Kelima, kedua saksi harus berakal (aqil), artinya memiliki kewarasan dan kemampuan berpikir yang normal. Keenam, kedua saksi juga harus telah baligh atau dewasa secara syariat. Ketujuh, saksi harus memiliki penglihatan atau tidak buta karena mereka harus melihat langsung proses ijab dan qabul.

Seterusnya, saksi harus bisa mendengar dengan baik, karena mereka harus menyimak dan memahami lafaz ijab qabul yang diucapkan. Kesembilan, saksi harus mampu berbicara (tidak bisu), agar jika diminta kesaksian di kemudian hari mereka dapat menyampaikannya. Kesepuluh, saksi tidak boleh merupakan anak dari salah satu pihak yang menikah. Kesebelas, saksi juga tidak boleh ayah dari pihak yang menikah karena ayah merupakan wali dan tidak dapat merangkap menjadi saksi. Keduabelas, saksi tidak boleh saling bermusuhan atau bertikai.

Akhir sekali, saksi haruslah orang yang adil, yakni dikenal sebagai pribadi yang tidak fasik dan dapat dipercaya.³ Apabila salah satu dari ketigabelas syarat ini tidak terpenuhi, maka kesaksian nikah dianggap tidak sah, dan akad nikah bisa menjadi tidak sah pula. Dengan demikian, kedudukan saksi dalam akad nikah sangat penting dan harus diperhatikan dengan seksama sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam

¹ Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, dan Imam Sucipto, “Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 10 No. 1 (Juni 2023): h. 83.

² Irma Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 12 No. 1 (2019): h. 61-84.

³ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab an-Nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Martapura, Kalimantan Selatan: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005), h. 27-28.

kitab tersebut. Oleh itu penulisan ini akan membahas terkait saksi nikah terjemahan dan telaah kitab an-nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Metode penelitian menggunakan *literature review* (studi pustaka) dengan jenis data kualitatif, yakni tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber secara kepustakaan, baik itu sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini melangsungkan kategorisasi data berdasarkan formula penelitian, pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pemahaman untuk dapat penarikan kesimpulan yang jelas. Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer dan sekunder diambil dari literatur-literature yang relevan, adapun data tersebut berupa kitab fiqh Islam, buku, jurnal dan kemudian dituangkan dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

A. Definisi Saksi

Saksi secara bahasa berasal dari bahasa Arab *Assyahadah* yang berbentuk kata benda. Kata tersebut berasal dari Masdar *Asyhadata*, dari akar kata *Syuhudun*, *Syahada*, *yashadu*, *Syahadatan*, artinya hadir, saksi (dengan mata), bersaksi di depan hakim, mengaku, bersumpah, tahu membawa dan melakukan. seorang saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa sehingga mereka dapat membuktikan bahwa acara tersebut benar-benar terjadi.⁴

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, menurut Al-Jamal salah seorang ulama Syafi'iyah menyebutkan, persaksian adalah: "Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi)". Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah: "Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).⁵

Dari uraian-uraian pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang benar-benar melihat sebuah peristiwa tertentu dan mengetahui dengan sangat mendetail kejadian tersebut yang mana orang lain tidak mengetahuinya. Setelah itu ia bisa mempertanggung jawabkan apa yang dilihat dan diketahuinya kepada pihak-pihak yang berwenang bila diperlukan demi menegakkan kebenaran. Sementara kesaksian dalam akad nikah adalah, orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang

⁴ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 21 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>.

⁵ Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Choliz, dan Imam Sucipto, "Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," h. 85.

mengingkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.⁶

B. Saksi dalam Kitab An-Nikah Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Seperti yang terdapat dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dijelaskan bahwa seorang saksi dalam pernikahan harus memenuhi tiga belas syarat agar sah kedudukannya sebagai saksi.

1. Islam

Pernikahan umat Islam tidak sah apabila saksinya adalah orang-orang kafir kecuali bila mempelai wanitanya adalah orang kafir sedangkan mempelai prianya muslim, maka pernikahannya sah dengan saksi dua orang kafir, baik itu keduanya seagama dengan mempelai wanita yang kafir tersebut maupun tidak seagama. Jika kedua mempelai yang mengadakan akad nikah non muslim, maka tentunya tidak disyaratkan bahwa kedua saksinya harus muslim, tanpa membedakan apakah keduanya seagama dengan kedua mempelai atau tidak seagama.⁷

2. Laki-laki

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi keduanya harus laki-laki. Sunnah Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam masalah hudud, nikah, dan talak, persaksian dari wanita tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa saksi dalam akad nikah haruslah dua orang laki-laki yang memenuhi syarat, seperti Islam, baligh, berakal, dan adil.

3. Harus 2 Orang

Dua orang adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya satu yang hadir, maka tidak mencukup syarat kesaksian pernikahan yang sah. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalangan laki-laki. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dan juga hadits Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan kehadiran wali serta dua orang saksi yang adil. (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi).⁸

⁶ M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i ditinjau dari Maqashid Al-Syariah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18 No. 1 (Juni 2019): h. 92-93.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (Jilid 5)* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), h. 37.

⁸ "7 Syarat Menjadi Saksi Nikah dalam Islam," diakses 21 Juni 2025,

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6966087/7-syarat-menjadi-saksi-nikah-dalam-islam>.

4. Merdeka

Merdeka berarti tidak menjadi budak atau bukan hamba sahaya. Karena seorang hamba sahaya atau budak tidak memiliki hak untuk memberikan kesaksian atau terlibat dalam proses pengadilan. Dalam fikih Islam, salah satu syarat sahnya seseorang menjadi saksi dalam pernikahan adalah bahwa ia harus berstatus merdeka, bukan seorang budak (hamba sahaya). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa budak tidak memiliki kemandirian hukum (*istiqlāl*) yang penuh, sehingga tidak sah kesaksiannya dalam urusan-urusan hukum besar seperti akad nikah.

5. Aqil

Syarat saksi nikah selanjutnya adalah orang yang berakal alias waras. Berakal dapat diartikan sebagai kondisi di mana saksi pernikahan tidak mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental. Aqil berarti orang yang memiliki akal sehat, sadar, dan bisa membedakan perbuatan baik dan buruk serta mampu memahami peristiwa hukum. Dalam pernikahan, syarat ini sangat penting agar kesaksian yang diberikan benar-benar sah dan bisa dipertanggungjawabkan.

6. Baligh

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat bagi saksi dalam akad nikah adalah mereka harus sudah mencapai usia baligh. Sementara itu, kesaksian anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak dapat diterima. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalangan laki-laki. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan istilah "rijal" (رجال) yang tidak hanya merujuk pada jenis kelamin laki-laki, tetapi yang lebih penting adalah makna bahwa itu mengacu pada individu yang telah mencapai kedewasaan atau minimal telah mencapai usia baligh.⁹

7. Mampu Melihat

Dipelopori oleh kalangan ulama Syafi'iyah, dalam pendapat yang shahih. Tidak dapat diterima dari kesaksian orang yang buta, karena perkataan tidak dapat mungkin dapat ditangkap secara sempurna melainkan disempurnakan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Adapun Menurut sebagian besar jumbuh ulama, penglihatan tidak wajib. Kesaksian seorang tunanetra sah jika mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang bersepakat dan membedakannya tanpa ragu-ragu. Karena orang buta adalah orang yang berhak bersaksi, termasuk dalam hal ini bersaksi dalam peristiwa pernikahan

⁹ "7 Syarat Menjadi Saksi Nikah dalam Islam."

menurut pendapat tertentu, oleh karena itu kesaksiannya sah seperti dalam bidang jual beli¹⁰.

8. Mampu mendengar

saksi dapat mendengar dan memahami kata-kata dari pihak yang sedang akad ijab qabul, merupakan persyaratan menurut kebanyakan para ulama. Dianggap batal ketika saksi dalam keadaan tidur dan tuli dalam sebuah akad pernikahan, karena tujuan kesaksian tidak terpenuhi dengan contoh kedua syarat tersebut. Demikian pula, pernyataan seorang pemabuk yang tidak menyadari apa yang didengarnya dan tidak mengingatkannya dalam kesadarannya juga tidak sah¹¹.

9. Tidak bisu

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa salah satu syarat sahnya seorang saksi dalam akad nikah adalah kemampuan untuk berbicara, karena fungsi utama dari seorang saksi adalah memberikan kesaksian secara lisan atas apa yang ia saksikan dalam proses akad. Kemampuan berbicara ini menjadi penting karena kesaksian dalam hukum Islam pada dasarnya disampaikan secara verbal di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pada saat akad berlangsung maupun jika dibutuhkan di kemudian hari, misalnya dalam perselisihan atau pembuktian status hukum suatu pernikahan¹².

10. Bukan anak dari mempelai

Pernyataan bahwa "diharapkan saksi tidak berasal dari anggota keluarga yang urutannya sangat dekat" merujuk pada prinsip kehati-hatian dalam memilih saksi akad nikah agar kesaksian yang diberikan benar-benar objektif, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh kedekatan hubungan darah atau emosi.

11. Bukan ayah dari mempelai

Pernyataan bahwa ayah tidak dapat merangkap menjadi saksi dalam pernikahan ketika ia sudah bertindak sebagai wali dari salah satu mempelai didasarkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara wali dan saksi dalam hukum Islam. Dalam sebuah akad nikah, wali adalah orang yang secara langsung menikahkan mempelai perempuan dengan calon suaminya. Ia menjadi pelaku dalam proses akad, karena dari dirinya lah ijab (penyerahan) dilakukan. Di sisi lain, saksi adalah pihak yang harus hadir untuk menyaksikan bahwa proses akad nikah itu benar-benar terjadi, sah, dan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat.

12. Tidak seteru

¹⁰ Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Choliz, dan Imam Sucipto, "Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhabs Fiqh and Regulations in Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 92–93, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37880>.

¹¹ Nasrulloh, Nur Choliz, dan Sucipto, 93.

¹² "Syarat Menjadi Saksi Pernikahan," diakses 21 Juni 2025, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2126>.

Tidak saling berseteru berarti dua pihak atau lebih tidak berada dalam keadaan permusuhan, pertengkaran, atau konflik. Mereka tidak saling menyerang, tidak menaruh dendam, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan satu sama lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Frasa ini mencerminkan kondisi damai, harmonis, atau setidaknya netral, di mana masing-masing pihak menahan diri untuk tidak menimbulkan atau memperpanjang konflik.

13. Adil

Harus adil walau hanya secara zhahir. Tidak sah saksi yang fasik menurut jumhûr ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi, dibolehkan saksi nikah walaupun fasik¹³.

Pendapat imam Syafi'i tentang pentingnya saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menghindari kemungkinankeungkinan kefasikan dalam diri saksi, sehingga bisa berlaku objektif ketika menilai sah atau tidaknya akad nikah, serta memberikan pembuktian yang sejujurnya jika kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang pernikahan tersebut¹⁴.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah, kesaksian dalam akad nikah memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dalam syariat Islam. Beliau menegaskan bahwa terdapat 13 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sah menjadi saksi dalam akad nikah. Jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesaksian tersebut tidak sah, dan akibatnya akad nikah pun menjadi tidak sah menurut syariat.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah, dapat disimpulkan bahwa saksi memiliki peran yang sangat penting dalam akad nikah karena menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Kesaksian bukan hanya formalitas, melainkan bagian integral dari penegakan keabsahan hukum akad nikah. Oleh karena itu, saksi harus memenuhi 13 syarat utama agar kesaksiannya sah secara syariat. Syarat-syarat tersebut mencakup aspek keimanan, kedewasaan, kesehatan fisik dan mental, keadilan, serta posisi sosial yang bebas dari konflik kepentingan atau kedekatan hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas.

Jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesaksian dianggap tidak sah, dan akibatnya akad nikah yang disaksikan menjadi tidak sah pula menurut hukum Islam. Hal ini menegaskan pentingnya seleksi yang cermat dan penuh tanggung jawab dalam penunjukan saksi nikah, demi menjaga keabsahan, kejelasan status hukum, serta kemaslahatan pasangan suami istri dan keturunannya di masa mendatang.

¹³ M Karya Mukhsin, "SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM AL-SYÂFI'I DITINJAU DARI MAQÂSHID AL-SYARĪAH" 18, no. 1 (2019): 94.

¹⁴ Mukhsin, 100.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6966087/7-syarat-menjadi-saksi-nikah-dalam-islam>.
- Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Choliz, dan Imam Sucipto. "Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 10 No. 1 (Juni 2023).
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 21 Juni 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>.
- Irma Yulianti. "Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 12 No. 1 (2019).
- M. Karya Mukhsin. "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i ditinjau dari Maqashid Al-Syariah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18 No. 1 (Juni 2019).
- Mukhsin, M Karya. "SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM AL-SYÂFI'Î DITINJAU DARI MAQÂSHID AL-SYARÎAH" 18, no. 1 (2019).
- Nasrulloh, Adang Muhamad, Mujiyo Nur Choliz, dan Imam Sucipto. "Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhab Fiqh and Regulations in Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 82–96. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37880>.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empat Mazhab (Jilid 5)*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- "Syarat Menjadi Saksi Pernikahan." Diakses 21 Juni 2025. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2126>.
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Kitab an-Nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Martapura, Kalimantan Selatan: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005.